

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun dan 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk menamatkan Pendidikan Dasar dengan program 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama secara merata di seluruh Indonesia;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Banjarnegara, perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara konsisten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), *Madrasah Ibtidaiyah* (MI) dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan *Madrasah Ibtidaiyah* (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
11. *Madrasah Ibtidaiyah* yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.

12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
13. *Madrasah Tsanawiyah* yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat.
- (2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia serta mempersiapkan Peserta Didik untuk mengikuti Pendidikan Menengah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diselenggarakan dengan prinsip :

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, hak asasi manusia, dan nilai budaya Daerah;
- b. pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- c. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
- d. pemerataan bagi segenap warga masyarakat;
- e. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; dan
- f. terpadu dan berkelanjutan.

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, APBD, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 5

Bupati bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

BAB III PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 6

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Program Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tanpa memungut biaya bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih memungkinkan.

- (2) Masyarakat yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus Pendidikan Dasar, dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Masyarakat usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya transportasi.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat usia wajib belajar, wajib mengikuti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- (2) Setiap warga masyarakat yang memiliki anak usia Wajib Belajar Sembilan Tahun, bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.
- (3) Pemerintahan Desa dan Kecamatan wajib berpartisipasi dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada jalur pendidikan formal, dilaksanakan minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar, yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada jalur pendidikan nonformal, dilaksanakan melalui Program Paket A, Program Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada jalur pendidikan informal, dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun menerima Peserta Didik dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi, sesuai daya tampung dan persyaratan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 13

Penerimaan Peserta Didik pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 14

Pengelolaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tingkat Satuan Pendidikan Dasar, menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan Dasar.

BAB VI

PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VII
SUMBER BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Sumber Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. sumbangan dari peserta didik atau walinya;
 - e. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar pendidik atau walinya;
 - f. bantuan lainnya yang tidak mengikat;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah.
- (2) Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat :
 - a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. pungutan dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua walinya;
 - c. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. bantuan Pemerintah;
 - e. bantuan Pemerintah Daerah;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
 - h. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - i. sumber lain yang sah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya biaya operasional untuk setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya operasional pada Satuan Pendidikan Dasar Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VIII LAHAN, SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Lahan, Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat membantu pengadaan lahan, sarana, dan prasarana pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua Lahan, Sarana dan Prasarana Selain Pendidikan

Pasal 19

- (1) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, menjadi tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai kewenangan masing-masing.

- (2) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggungjawab Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap Satuan Pendidikan Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX KELOMPOK PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat membantu pembentukan kelompok pendidikan nonformal dengan membentuk Kelompok Belajar, Kelompok Belajar Paket A dan Paket B pada wadah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

BAB X KERJASAMA

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan elemen-elemen masyarakat seperti Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), *Majlis Ta'lim*, Yayasan dan berbagai pihak lainnya, untuk mengadakan pendidikan nonformal Kejar Paket A dan/atau Kejar Paket B.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 23

Untuk menjamin suksesnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa dan/atau Kecamatan yang berhasil melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan/atau Satuan Pendidikan Dasar yang berjasa dalam mendorong keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Daerah.

BAB XII SANKSI

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Desa dan/atau Kecamatan yang tidak berhasil melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pasal 26

Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang melanggar aturan, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Daerah, dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-1-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 / 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

I. UMUM

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama secara merata. Tidak relevan bila di zaman modern ini masih ada anak-anak Banjarnegara yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar. Untuk merealisasikan tujuan tersebut di atas memerlukan kerja sama yang kooperatif antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga.

Masih banyak kendala dalam mempersiapkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain dana yang terbatas untuk menyelenggarakan pendidikan secara merata, dan kurangnya motivasi keluarga untuk wajib menyekolahkan anaknya. Disamping itu masih terdapat anak usia 7-12 tahun dan 12-15 tahun yang belum bersekolah karena keterbatasan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya tenaga Pendidik yang profesional terutama di daerah pedalaman atau terpencil. Berdasarkan hal tersebut,

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai salah satu upaya pemerataan pendidikan dasar harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yaitu memberikan bekal kemampuan dasar bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan umat manusia. Upaya pemerataan pendidikan melalui Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, agar masyarakat Banjarnegara menjadi masyarakat yang berkualitas dalam menegakkan pembangunan di segala bidang.

Disamping beberapa pertimbangan di atas, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun juga sangat penting guna merespon hal-hal sebagai berikut :

1. Tenaga Kerja Indonesia lebih banyak didominasi mereka yang berpendidikan sekolah dasar dan bahkan kurang, yaitu mereka yang putus sekolah dan buta aksara;
2. Pendidikan Dasar merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi (*human investment*);
3. Pendidikan Dasar merupakan pilar, maka semakin besar pendidikan akan semakin besar peluangnya untuk lebih mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
4. Peningkatan usia wajib belajar dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun merupakan bentuk inovasi pendidikan, yang dimaksudkan dengan meningkatnya lama sekolah maka akan lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka;

5. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berjalan seiring dengan meningkatnya pendidikan. Hal ini dilakukan oleh negara-negara industri. Di negara tersebut ditandai dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tertentu; dan
6. Mempersiapkan masyarakat dalam memasuki abad ke-21 yang ditandai dengan adanya jaman ekonomi terbuka dan persaingan bebas.

Sementara itu Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang juga dimaksudkan untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah, diarahkan pada :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, peningkatan profesionalisme guru dan tutor kejar Paket melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pengangkatan Guru Honor atau Tutor yang dibiayai dari APBD;
2. Peningkatan daya tampung, yaitu pengadaan Unit Sekolah Baru dan penambahan Ruang Kelas Belajar yang bersumber dari dana APBD;
3. Penyebaran Kelompok Belajar Paket A setara SD dan Kelompok Belajar Paket B setara SMP di setiap Kecamatan;
4. Pemberian Beasiswa bakat dan prestasi, beasiswa ini diperuntukkan bagi Siswa yang memiliki kemampuan khusus dan tergolong anak tidak mampu;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Program Wajib Belajar, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan fungsi Dewan Pendidikan, memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Swasta;
6. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ke masyarakat dari tingkat Kecamatan sampai ke Desa-Desa, dan menempatkan masyarakat sebagai subjek pendidikan;
7. Meningkatkan fungsi Tim Kerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat Desa; dan

8. Memberikan penghargaan (*reward*) bagi Kecamatan yang berprestasi dalam peningkatan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan sebaliknya memberi sanksi bagi Kecamatan yang mendapat nominasi terendah.

Dengan strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah serta didukung oleh seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Daerah diharapkan mampu membantu Pemerintah dalam memecahkan permasalahan nasional di bidang pendidikan.

Ada 4 (empat) masalah utama yang dihadapi dunia Pendidikan Dasar di Indonesia yang diharapkan mampu diatasi oleh Pemerintah Daerah adalah

1. Anak usia sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun) sudah terlayani;
2. 100% (seratus persen) anak lulusan Sekolah Dasar melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
3. Angka putus sekolah di Sekolah Dasar 0% (nol persen) dan angka putus sekolah di Sekolah Menengah Pertama menurun;
4. Memberikan pelayanan pendidikan bagi Siswa yang tidak tertampung pada pendidikan formal, yaitu dengan memberikan pelayanan pendidikan melalui pendidikan nonformal dengan membentuk Kelompok Belajar, Kelompok Belajar Paket A, Paket B pada wadah PKBM, dan SKB; serta menggandeng elemen-elemen masyarakat seperti ormas keagamaan, TPQ, atau Majelis Ta'lim; dan
5. Meningkatkan mutu pendidikan dasar, yang ditandai dengan prestasi Pendidikan Dasar, baik di jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Dari uraian di atas memberikan gambaran utuh bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan strategi yang perlu ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Strategi ini sejalan dengan strategi di tingkat nasional.

Untuk memberikan arah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka perlu disusun payung hukum yaitu Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Daerah, harus sejalan dengan Visi dan Misi pendidikan nasional.

Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan Visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai Misi sebagai berikut :

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

- d. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
- e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pada prinsipnya, yang berkewajiban mengikuti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah anak yang telah berusia Wajib Belajar, yaitu 7-15 tahun. Namun demikian dalam hal kapasitas yang tersedia pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dapat menampung anak yang masih berusia 6 (enam) tahun yang memiliki keinginan bersekolah dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka anak yang bersangkutan dapat menjadi Peserta Didik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu, merupakan pemenuhan kewajiban Negara untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap anak yang berusia Wajib Belajar.

Ayat (2)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap orang tua yang memiliki anak yang berusia Wajib Belajar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Ayat (3)

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Ayat (4)

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 12

Ayat (1)

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku secara nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanpa diskriminasi” adalah tanpa membedakan agama, ras, suku dan sosial ekonomi.

Pasal 13

Pendidikan Anak Usia Dini adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman *Raudlatul Athfal* (RA), *Bustanul Athfal* (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Program Paket A adalah program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara SD.

Program Paket B adalah program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara SMP.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan penetapan Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 30

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 209**